



**PUTUSAN**

**NOMOR 360/PID/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd Rochman Alias Gomblo Bin Rahmad;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/12 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kauman III/459-C, RT.006/RW.002, Kelurahan

Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abd Rochman Alias Gomblo Bin Rahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

**Halaman 1 putusan Nomor 360/PID/2021/PT SBY**



6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 April 2021 Nomor 360/PID/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bil, yang diputus pada tanggal 24 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 18 Januari 2021 Nomor: Reg. Perkara PDM-406/M.5.41/Eku.02/01/2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABD. ROCHMAN Alias GOMBLO Bin RAHMAD** Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-11-2020) sekitar Jam 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di sebuah Warung yang terletak di Lingkungan Daur, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *dengan sengaja tanpa mendapatkan ijin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa bertindak selaku pengecer yang memberikan kesempatan kepada pemain untuk memasang nomor (togel) yang dilakukan setiap Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga para pemain yang ingin memasang nomor togel masing-masing datang kepada Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari setiap pemain (pemasang), Terdakwa mencatat atau merekap setiap nomor dengan

**Halaman 2 putusan Nomor 360/PID/2021/PT SBY**



kelipatan angka 0 (Nol) sampai dengan angka 99 (Sembilan puluh sembilan) yang dipasang oleh para pemain (pemasang) yang terdiri dari nomor 2 (dua) angka, nomor 3 (tiga) angka, dan nomor 4 (empat) angka dengan harga masing-masing nomor adalah Rp.1.000 (seribu rupiah) yang dapat dilipatgandakan sesuai dengan keinginan pemain (Pemasang), dan Terdakwa selaku pengecer mendapatkan keuntungan 10 % (Sepuluh Persen) dari hasil omset penjualan atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, kemudian jika nomor yang dipasang pemain keluar dan dinyatakan menang oleh Bandar, maka pemain (pemasang) yang menang akan dibayarkan oleh Bandar melalui Terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap nomor 2 (dua) angka, Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap nomor 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap nomor 4 (empat) angka atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan dapat dilipatgandakan tergantung jumlah pemasangan setiap nomornya, namun apabila nomor yang dipasang pemain tidak sesuai dengan nomor yang keluar dari Bandar maka pemain akan dinyatakan kalah, sehingga uang pembelian nomor tersebut menjadi milik bandar yang diserahkan melalui Terdakwa;

Bahwa Perbuatan Terdakwa yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta melakukan permainan judi Jenis Togel yang dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.;

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ABD. ROCHMAN Alias GOMBLO Bin RAHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Psuruan tanggal 17 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-006/M.5.41/Eku.2/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. ROCHMAN Alias GOMBLO Bin RAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;**

**Halaman 3 putusan Nomor 360/PID/2021/PT SBY**



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ABD. ROCHMAN Alias GOMBLO Bin RAHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Type 225 warna hitam;
- 6 (Enam) Lembar Kertas yang berisikan tombokan Nomor Togel;
- 1 (Satu) Buah Buku yang berisikan tombokan Nomor Togel;
- 2 (Dua) Buah Spidol warna hitam dan coklat.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang Tunai sebesar Rp.142.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

**Dirampas Untuk Negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa **ABD. ROCHMAN Alias GOMBLO Bin RAHMAD** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)**.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Februari 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bil, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Rochman Alias Gomblo Bin Rahmad** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) Lembar Kertas yang berisikan tombokan Nomor Togel;
- 1 (Satu) Buah Buku yang berisikan tombokan Nomor Togel dan

**Halaman 4 putusan Nomor 360/PID/2021/PT SBY**



- 2 (Dua) Buah Spidol warna hitam dan coklat;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Type 225 warna hitam dan
- Uang Tunai sebesar Rp.142.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

**Dirampas Untuk Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Februari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

**Halaman 5 putusan Nomor 360/PID/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Februari 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Februari 2021 Nomor 35/Pid.B/2021/PN Bil, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang RI Nomor 348 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 24 Februari 2021 Nomor 35/Pid.B/ 2021/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 6 putusan Nomor 360/PID/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **3 Mei 2021** oleh kami **Ganjar Susilo, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H, M.H.** dan **Sutriadi Yahya, S.H, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

ttd.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

1. **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H, M.H.**

**Ganjar Susilo, S.H, M.H.**

ttd.

2. **Sutriadi Yahya, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Maskurun, S.H.**

**Halaman 7 putusan Nomor 360/PID/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)